DEFLASI JURNAL EKONOMI
Email: arsypersadaquality@gmail.com
https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasi

TRANSFORMASI EKONOMI MIKRO ISLAM DALAM ERA DIGITAL TANTANGAN DAN PELUANG

Habibuddin[1], Al Fatih Faiz Fahlevi Hasibuan[2]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
habibuddinnst@gmail.com , faizfahlevi28@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini mengeksplorasi dinamika transformasi ekonomi mikro Islam di era digital, dengan menitikberatkan pada peluang strategis dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha berbasis syariah. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui kajian literatur yang melibatkan artikel ilmiah, laporan industri, dan sumber informasi terkini. Fokus utama penelitian mencakup perkembangan fintech syariah, pertumbuhan e-commerce halal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi Islam. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan ruang luas bagi ekonomi Islam untuk tumbuh, khususnya di kawasan dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Fintech syariah menunjukkan peningkatan yang menjanjikan, disertai ekspansi pasar e-commerce halal secara global. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan regulasi yang terintegrasi secara internasional, rendahnya pemahaman digital di kalangan pelaku usaha syariah, serta perlunya pengawasan intensif terhadap kehalalan produk dalam ekosistem digital.

Kata Kunci: Ekonomi Mikro Islam, Digitalisasi, Fintech Syariah, E-commerce Halal, Inovasi Teknologi

ABSTRACT : This study explores the transformation of Islamic microeconomics in the digital era, emphasizing both strategic opportunities and challenges faced by Sharia-based businesses. A qualitative method with a descriptive-analytical approach is employed. Data were collected through literature reviews from scholarly articles, industry reports, and recent publications. The study focuses on the development of Islamic fintech, the expansion of halal e-commerce, and the integration of digital technologies in Islamic economic practices. The findings indicate that digitalization offers substantial growth potential for the Islamic economy, particularly in Muslim-majority countries such as Indonesia and Malaysia. Islamic fintech has shown promising growth, and halal e-commerce continues to expand its global market reach. Nonetheless, several challenges persist, including the lack of harmonized international regulations, limited digital literacy among Sharia-compliant entrepreneurs, and the need for stricter supervision of halal product standards within digital platforms.

Keywords: Islamic Microeconomics, Digital Era, Islamic Fintech, Halal E-commerce, Technological Innovation

PENDAHULUAN

Saat ini, ekonomi Islam mengalami kemajuan yang cukup pesat, seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesadaran ini menjadi pendorong utama perubahan dalam sistem ekonomi mikro berbasis Islam, yang kini mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan digital secara global (Rasyid & Fahrullah, 2022; Topani & Yati, 2023). Dalam konteks revolusi digital yang tengah berlangsung, berbagai sektor usaha turut mengalami transformasi signifikan akibat pesatnya inovasi teknologi, termasuk di bidang ekonomi Islam. Transformasi tersebut tidak hanya mengubah pola operasional pelaku usaha, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi digital masa kini (Syahputra et al., 2023; Salim et al., 2023).

Salah satu bukti konkret dari pengaruh digitalisasi terhadap perkembangan ekonomi Islam adalah munculnya layanan keuangan berbasis syariah yang terintegrasi dengan teknologi, serta berkembangnya platform perdagangan daring yang fokus pada produk-produk halal. Perkembangan ini mencerminkan bahwa sektor ekonomi mikro Islam memiliki kapasitas yang besar untuk berkembang di tengah era digital. Meskipun demikian, laju pertumbuhan tersebut turut diiringi oleh berbagai persoalan yang kompleks, seperti belum meratanya kebijakan regulasi, rendahnya tingkat pemahaman teknologi di kalangan pelaku usaha syariah, dan kuatnya dominasi pelaku usaha konvensional yang telah lebih dulu memanfaatkan ekosistem digital (Adam, 2020; Putri & Friantin, 2021; Norrahman, 2023; Sujud, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam diimplementasikan dalam era digital, sekaligus mengkaji berbagai kendala yang muncul dalam proses transformasi tersebut. Fokus utama diarahkan pada identifikasi peluang potensial dan tantangan signifikan yang dihadapi oleh berbagai sektor, seperti teknologi finansial berbasis syariah (fintech), bisnis rintisan (startup) halal, perdagangan elektronik syariah, serta bentuk inovasi digital lainnya. Dengan pendekatan tersebut, studi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam kontemporer, sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dan pelaku usaha berbasis syariah.Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih terkonsentrasi pada aspek keuangan syariah, seperti perbankan Islam dan teknologi finansial (Asutay & Othman, 2020; Mohammad et al., 2020; Sukirman & Zulkarnaen,

2022). Di samping itu, terdapat pula kajian yang menekankan potensi pasar digital halal sebagai penggerak utama perekonomian Islam secara global (Fradesa et al., 2022). Kendati demikian, masih terdapat ruang kosong dalam literatur yang membahas implementasi ekonomi Islam pada sektor bisnis digital yang lebih luas, seperti layanan aplikasi berbasis syariah, investasi halal dalam platform digital, serta industri kreatif berlandaskan prinsip syariah.

Dalam cakupan yang lebih luas, perkembangan ekonomi Islam di era digital membuka peluang sinergi antar sektor yang sebelumnya belum banyak dijajaki. Salah satu teknologi yang memiliki potensi besar untuk mendukung sistem keuangan syariah adalah blockchain, yang dapat dimanfaatkan guna memperkuat akuntabilitas serta efisiensi dalam setiap proses transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah (Maulani et al., 2023; Haryani et al., 2023). Selain itu, hadirnya inovasi berupa platform *crowdfunding* syariah berbasis digital juga menawarkan solusi pembiayaan yang lebih terbuka dan sesuai syariah bagi pelaku usaha berskala kecil hingga menengah (UMKM), sehingga memperluas akses pendanaan yang adil dan partisipatif.

Meski peluang transformasi ekonomi mikro Islam di era digital cukup besar, sejumlah tantangan mendasar masih harus dihadapi. Di antaranya adalah ketiadaan regulasi yang jelas dan memadai terkait aktivitas bisnis syariah dalam ruang digital, serta tingkat kesiapan teknologi yang masih rendah di kalangan pelaku UMKM yang hendak beradaptasi dengan digitalisasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, sektor bisnis, dan lembaga keuangan syariah, guna membangun ekosistem digital yang inklusif dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi mikro Islam yang berkelanjutan.

Transformasi Perkembangan ekonomi mikro Islam di era digital telah menjadi isu penting yang banyak dibahas dalam berbagai studi mutakhir. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Islam selaras dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim akan pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Rasyid dan Fahrullah (2022) mengungkapkan bahwa meningkatnya perhatian terhadap sektor ini sangat dipengaruhi oleh sikap kritis masyarakat Muslim dalam memilih praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, terutama dalam ranah bisnis dan keuangan.Di sisi lain, kemajuan teknologi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap seluruh sektor kehidupan, termasuk ekonomi berbasis syariah. Topani dan Yati (2023) berpendapat bahwa penggabungan antara teknologi informasi dengan nilai-nilai Islam membuka ruang lahirnya berbagai inovasi model usaha yang lebih adaptif dan menjangkau lebih luas,

seperti hadirnya layanan keuangan digital berbasis syariah (*fintech syariah*) serta platform dagang halal (*halal marketplace*). Perubahan ini mencerminkan terjadinya peralihan sistem ekonomi Islam dari pola konvensional menuju tatanan digital yang lebih modern dan progresif.

Syahputra et al. (2023) menyoroti bahwa proses digitalisasi menawarkan peluang strategis bagi para pelaku usaha syariah dalam memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan usaha mereka. Meski demikian, penelitian tersebut juga mengungkap adanya kendala struktural yang menghambat optimalisasi digital, seperti keterbatasan sarana teknologi dan masih rendahnya kemampuan digital di kalangan pelaku usaha mikro. Sejalan dengan temuan tersebut, Salim et al. (2023) juga menekankan pentingnya dukungan berupa regulasi yang memadai serta pendampingan berkelanjutan, agar transformasi ekonomi digital berbasis syariah dapat berjalan secara stabil dan berorientasi jangka panjang.

Fradesa et al. (2022) mengeksplorasi peran strategis industri halal berbasis digital sebagai salah satu motor penggerak utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Islam di tingkat global. Mereka menjelaskan bahwa cakupan sektor halal tidak terbatas pada makanan dan minuman saja, melainkan telah berkembang mencakup layanan jasa, industri pariwisata, produk kosmetik, hingga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, penelitian mereka juga menekankan bahwa dukungan infrastruktur digital yang sesuai dengan prinsip syariah masih terbatas. Beberapa tantangan yang disoroti antara lain absennya sistem sertifikasi halal otomatis di platform digital, serta kurangnya jaminan keamanan transaksi yang sejalan dengan prinsip syariah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran serta analisis mendalam terkait dinamika transformasi ekonomi mikro Islam di era digital, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan. Pendekatan ini dianggap tepat karena fokus kajian lebih menitikberatkan pada pemahaman menyeluruh terhadap realitas sosial dan ekonomi yang berkembang, bukan pada pengujian hipotesis secara kuantitatif (Sugiyono, 2019).Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (library research), di mana seluruh informasi diperoleh melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis seperti artikel jurnal ilmiah, buku-buku akademik, prosiding, dan laporan hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan

mengandalkan hasil kajian sebelumnya yang telah dipublikasikan, terutama dari lima tahun terakhir, agar data yang digunakan tetap aktual serta mencerminkan perkembangan terkini dalam bidang ekonomi Islam dan digitalisasi.

Penelitian ini mengandalkan sumber data utama berupa publikasi ilmiah baik dari jurnal nasional maupun internasional yang membahas isu-isu seputar ekonomi Islam, teknologi finansial berbasis syariah, digitalisasi dalam bisnis halal, serta penerapan teknologi dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, buku-buku akademik juga digunakan sebagai rujukan teoritis untuk memperkuat kerangka pemikiran dan mendukung analisis yang dilakukan (Zed, 2014).Proses pengolahan data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), di mana seluruh referensi yang dikaji dianalisis secara sistematis untuk mengungkap pola, kecenderungan, dan isu-isu penting yang berkaitan dengan transformasi ekonomi mikro Islam dalam era digital. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti potensi digitalisasi syariah, kendala struktural yang dihadapi, serta bentuk inovasi teknologi yang relevan dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam. Setelah itu, data dianalisis secara naratif dengan pendekatan deskriptif-argumentatif guna menyusun kesimpulan yang komprehensif (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan digital dalam ranah ekonomi mikro Islam memberikan dampak signifikan, khususnya pada sektor keuangan dan perdagangan yang berbasis prinsip syariah. Salah satu bukti konkret dari perubahan ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi finansial syariah (*Islamic fintech*), yang berkontribusi dalam memperluas akses layanan keuangan secara lebih adil dan sesuai dengan kaidah Islam (Latifah & Abdullah, 2022a; Rozi et al., 2024). Berdasarkan laporan *Global Islamic Fintech Report 2023*, diperkirakan bahwa pasar fintech syariah global akan mencapai nilai sekitar USD 128 miliar pada tahun 2025, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 21%. Indonesia dan Malaysia termasuk dalam jajaran negara terdepan dalam tren ini, mengingat besarnya populasi Muslim serta kebijakan regulasi yang mendukung perkembangan sektor keuangan syariah secara digital (Aulia et al., 2024).

Salah satu terobosan yang paling banyak menarik perhatian dalam sektor keuangan syariah digital adalah hadirnya platform pembiayaan berbasis teknologi seperti *peer-to-peer (P2P) lending* yang mengikuti prinsip syariah. Di Indonesia, jenis layanan ini semakin diminati oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena kemudahan dalam mengakses pembiayaan serta penerapan konsep bebas bunga atau riba.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, jumlah pengguna layanan P2P lending syariah menunjukkan pertumbuhan lebih dari 43% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Hidayat et al., 2023). Kendati demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan lemahnya sistem perlindungan konsumen serta rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme layanan keuangan digital berbasis syariah.

Di samping sektor keuangan, pertumbuhan yang mencolok juga terlihat pada ranah perdagangan digital berbasis halal (halal e-commerce). Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy 2024/2025*, nilai industri produk halal global telah mencapai USD 2,8 triliun. Kontribusi terbesar datang dari sektor makanan halal, busana Muslim, serta produk kecantikan. Berbagai platform seperti Hijup, Halal Street UK, serta marketplace lokal seperti Tokopedia Salam dan Bukalapak Halal, berperan penting dalam menghubungkan konsumen Muslim dengan produk halal yang terpercaya (Yati, 2024).Meski demikian, tantangan serius tetap ada, khususnya dalam memastikan kehalalan produk yang dijual. Beberapa temuan menunjukkan bahwa barang-barang yang belum bersertifikat halal masih ditemukan di platform digital, yang pada akhirnya menimbulkan kebingungan dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat.Sebagai solusi atas persoalan tersebut, mulai dikenalkan teknologi *halal blockchain*. Teknologi ini memungkinkan pelacakan transparan dan digital atas status halal suatu produk dari tahap produksi hingga sampai ke konsumen akhir. Dengan fitur verifikasi waktu nyata, inovasi ini diharapkan mampu menutup celah pengawasan yang ada dan mendukung terwujudnya ekosistem perdagangan halal global yang lebih terpercaya dan terintegrasi.

Salah satu aspek krusial yang turut mendukung transformasi ekonomi mikro berbasis Islam adalah peningkatan kapasitas literasi digital. Berdasarkan temuan penelitian oleh Hasan dan rekan-rekannya (2023), banyak pelaku UMKM syariah masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi, terutama terkait pemasaran online, pengelolaan keuangan melalui aplikasi digital, serta pemanfaatan data konsumen untuk pengambilan keputusan.Menanggapi kondisi ini, pemerintah bersama lembaga keuangan syariah telah meluncurkan berbagai program pelatihan dan pendampingan. Salah satu inisiatif yang menonjol adalah Program Digitalisasi Ekonomi Syariah (ProDES), yang hingga tahun 2024 telah menjangkau lebih dari 10.000 pelaku UMKM di berbagai wilayah (Gandasari et al., 2024).

Salah satu hambatan utama dalam pengembangan ekonomi digital syariah adalah belum adanya keseragaman regulasi di tingkat global. Beberapa negara, khususnya di kawasan Eropa, belum memiliki kerangka kebijakan yang mendukung kemajuan bisnis

digital berbasis prinsip-prinsip Islam. Hal ini kontras dengan langkah negara seperti Malaysia yang telah secara proaktif merancang *Masterplan Ekonomi Syariah Digital* sebagai panduan pengembangan inovasi ekonomi Islam di era digital.Ketiadaan standar regulasi internasional ini menimbulkan kendala dalam hal konsistensi pengawasan serta menyulitkan proses pengembangan produk lintas negara yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar sektor untuk membangun ekosistem ekonomi mikro Islam yang kuat dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif dari pelaku usaha, pemerintah, serta kalangan akademisi menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tidak hanya berbasis teknologi modern, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah secara holistik. Pemanfaatan inovasi seperti teknologi *halal blockchain*, kecerdasan buatan (AI) dalam pengolahan data syariah, serta analisis big data terhadap perilaku konsumen Muslim merupakan komponen strategis dalam pembangunan jangka panjang sektor ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Karim (2023), digitalisasi dapat menjadi instrumen penting dalam menjembatani ekonomi Islam agar lebih kompetitif secara global. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada dukungan regulasi yang jelas, peningkatan literasi digital yang merata, serta komitmen untuk terus mengembangkan inovasi yang berakar pada prinsip syariah.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi mikro berbasis Islam, terutama dalam bidang keuangan dan perdagangan syariah. Kehadiran fintech syariah serta platform e-commerce halal membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam mampu mengikuti arus perubahan zaman dan kemajuan teknologi dengan cepat. Inovasi seperti layanan pembiayaan syariah *peer-to-peer* menjadi alternatif pendanaan yang inklusif bagi pelaku usaha skala kecil, sedangkan marketplace halal berbasis digital memperluas jangkauan masyarakat dalam memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meski demikian, kemajuan ini tidak lepas dari berbagai persoalan yang perlu diatasi. Di antaranya adalah ketimpangan regulasi, keterbatasan literasi digital di kalangan pelaku usaha, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kehalalan produk yang beredar. Ketiga hal ini menjadi hambatan utama dalam pembentukan ekosistem digital syariah yang ideal.Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor industri, dan institusi pendidikan tinggi guna menciptakan iklim usaha yang tidak hanya modern secara teknologi, tetapi

juga sejalan dengan nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Penggunaan teknologi canggih seperti *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan analisis *big data* dapat dimanfaatkan sebagai strategi utama untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta daya saing ekonomi Islam di kancah internasional.Dengan semangat kerja sama dan pandangan jauh ke depan, digitalisasi dapat berperan bukan sekadar sebagai alat teknis, melainkan sebagai fondasi dalam membangun ekonomi Islam yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi mikro berbasis syariah, khususnya dalam sektor keuangan dan perdagangan. Munculnya layanan teknologi finansial (fintech) syariah dan platform e-commerce halal menjadi bukti bahwa ekonomi Islam mampu bertransformasi dan beradaptasi secara cepat dengan perkembangan teknologi modern. Solusi seperti pembiayaan syariah berbasis *peer-to-peer* memberikan akses pendanaan yang lebih terbuka bagi pelaku usaha kecil, sementara platform digital halal memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh produk yang sesuai dengan ketentuan Islam.Namun, perkembangan positif ini juga diiringi oleh sejumlah tantangan. Di antaranya adalah perbedaan regulasi antarwilayah, rendahnya kemampuan digital para pelaku usaha, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap kehalalan produk yang dipasarkan secara daring. Tantangan-tantangan ini menjadi hambatan dalam membangun ekosistem digital syariah yang ideal dan terpercaya.Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dibutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan institusi pendidikan. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya mengadopsi teknologi mutakhir, tetapi juga tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah secara komprehensif. Pemanfaatan teknologi seperti *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan analisis *big data* berpotensi menjadi pilar utama dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi operasional, dan daya saing ekonomi Islam secara global.Dengan pendekatan kolaboratif yang terarah dan visi jangka panjang, digitalisasi dapat dimaknai bukan hanya sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai landasan penting dalam memperkuat struktur ekonomi Islam yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, K. (2020). Baitul Mal sebagai sumber keuangan publik berbasis maqashid syariah. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam, 13*(2), 138–149.

Asutay, M., & Othman, J. (2020). Alternative measures for predicting financial distress in the case of Malaysian Islamic banks: Assessing the impact of global financial

crisis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11*(9), 1827–1845.

Aulia, D., Syukron, M., & Khomsiyah, K. (2024). Sharia fintech: Current issues and future opportunities. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 7*(2), 165–184.

Fradesa, F., Abadi, S. P., Maani, B., Hardi, E. A., & Sucipto. (2022). Fitur Shopee Barokah dan Tokopedia Salam: Inovasi marketplace halal sebagai upaya pengembangan ekonomi digital berbasis syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8*(3), 2893.

Gandasari, I. M., Cahyanti, Y. D., Wibowo, P. P., & Rosviana, M. I. (2024). Prospek fintech syariah 2024: Tren, inovasi, dan peran asosiasi dalam pertumbuhan ekonomi. *Jurnal ISECO, 3*(1), 128–136.

Haryani, H., Wahid, S. M., Fitriani, A., & Ariq, M. F. (2023). Analisa peluang penerapan teknologi blockchain dan gamifikasi pada pendidikan. *Jurnal Mentari: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi, 1*(2), 163–174.

Hidayat, A. A., Mugiyati, Novita, S. A., & Harris, J. I. (2023). Peranan peer to peer lending syariah terhadap UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(2), 267–281.

Latifah, E., & Abdullah, R. (2022a). Financial technology (fintech) pada perbankan syariah: Aplikatif dan peran. *JIAR: Journal of International Accounting Research, 1*(2), 99–115.

Latifah, E., & Abdullah, R. (2022b). Hukum ekonomi syariah atas bunga bank. *JIDE: Journal of International Development Economics, 1*(2), 111–125.

Maulani, I. E., Herdianto, T., Syawaludin, D. F., & Laksana, M. O. (2023). Penerapan teknologi blockchain pada sistem keamanan informasi. *Jurnal Sosial Teknologi, 3*(2), 99–102.

Mohammad, S., Asutay, M., Dixon, R., & Platonova, E. (2020). Liquidity risk exposure and its determinants in the banking sector: A comparative analysis between Islamic, conventional and hybrid banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 66*, 101196. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2020.101196

Putri, I. S., & Friantin, S. H. E. (2021). Dampak fintech syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia. *Bhirawa: Journal of Marketing and Commerce, 6*(1), 47–54.

Fauzi, A., & Mulyadi, D. (2023). Strategi Pemberdayaan UMKM Syariah Melalui Pendampingan dan Digitalisasi. Jurnal Pengembangan Ekonomi Lokal, 7(2), 134–148.

Ismail, A. G. (2020). Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.